



## **KEPUTUSAN DIREKSI**

NOMOR : 247 TAHUN 2022

### **TENTANG**

### **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA**

#### **DIREKSI PERUMDA AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA**

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sesuai dengan Undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum, maka dipandang perlu menetapkan informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 3 Tahun 1975 tanggal 14 Mei 1975 Tentang Pendirian PD. Air Minum Kotamadya Dati II Pontianak yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dengan Surat Keputusan Nomor : 42 Tahun 1976 tanggal 18 Maret 1976;
9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 177);
10. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Organ dan Kepegawaian, Komite, Sekretaris Dewan Pengawas dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 24) beserta Perubahannya;

11. Peraturan Direksi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa;
12. Peraturan Direksi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal, 30 Desember 2022**

**DIREKTUR UTAMA,**



**ARDIANSYAH, S.E.**

Lampiran : Keputusan Direksi Perumda Air Minum Tirta  
Khatulistiwa  
Nomor : 247 Tahun 2022  
Tanggal : 30 Desember 2022

**T E N T A N G**  
**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PERUMDA AIR**  
**MINUM TIRTA KHATULISTIWA**

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Kosekuensi/pertimbangan		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Daftar Kepegawaian meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Data pribadi</li><li>• Data Penghasilan</li><li>• Data Kinerja Pegawai</li><li>• Data Kesehatan</li></ul>	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Laporan Keuangan Tahun Berjalan dan Belum diaudit	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPPK	Melanggar UU	Sesuai amanat UU	Setelah dilakukan Audit
3	Data hak akses	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak akses	Tidak Terbatas

**DIREKTUR UTAMA,**

**ARDIANSYAH, S.E.**

